

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di BAZANAS Kabupaten subang, yang telah peneliti lakukan dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas pengelolaan dana zakat, infaq, dan shodaqoh (ZIS) di BAZNAS Kabupaten Subang dalam perspektif Fatwa MUI No. 14 Tahun 2011 tentang Penarikan, Pemeliharaan, dan Penyaluran Harta Zakat, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Subang pada periode 2023-2024 telah berjalan cukup efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pelaksanaan pengelolaan ZIS telah mencakup tahapan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, hingga pelaporan dan evaluasi yang terstruktur serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan fatwa ulama.
2. Faktor-faktor di BAZNAS Kabupaten Subang telah berhasil menerapkan sistem pengelolaan berbasis akuntabilitas dan transparansi melalui penggunaan aplikasi SIMBA (Sistem Informasi Manajemen BAZNAS) serta pelaksanaan audit internal dan eksternal secara berkala. Pengumpulan dana zakat juga menunjukkan tren peningkatan dari tahun sebelumnya berkat adanya inovasi digital dan program zakat ASN. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala seperti rendahnya kesadaran masyarakat non-ASN dalam menunaikan zakat melalui lembaga resmi, keterbatasan sumber daya manusia yang profesional, serta kurangnya kegiatan monitoring pasca-penyaluran yang terintegrasi secara digital
3. Secara mekanisme pengelolaan dana zakat, infaq, dan shodaqoh oleh BAZNAS Kabupaten Subang telah mencerminkan prinsip amanah, profesionalitas, dan transparansi sebagaimana diamanatkan dalam Fatwa MUI No. 14 Tahun 2011. Hal ini menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Subang memiliki peran strategis dalam mewujudkan pengelolaan zakat yang efektif, berkeadilan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

B. Saran

Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi BAZNAS Kabupaten Subang

BAZNAS perlu meningkatkan upaya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, terutama dari kalangan non-ASN dan pelaku usaha, agar kesadaran berzakat melalui lembaga resmi semakin tinggi. Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan sertifikasi amil zakat, serta pengembangan sistem monitoring digital untuk menilai efektivitas pendayagunaan dana zakat secara berkelanjutan.

2. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Subang

Diharapkan dapat mendukung optimalisasi pengelolaan zakat melalui penerbitan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan Zakat, yang menjadi dasar hukum bagi penarikan zakat profesi maupun zakat perusahaan. Pemerintah juga diharapkan berperan aktif dalam membentuk Forum Koordinasi Zakat Daerah (FKZD) guna memperkuat sinergi antarinstansi terkait.

3. Bagi Masyarakat dan Muzakki

Diharapkan agar masyarakat lebih mempercayakan pengelolaan zakatnya melalui BAZNAS, karena lembaga ini memiliki sistem yang transparan, akuntabel, dan diaudit secara rutin. Penyaluran zakat melalui lembaga resmi dapat menjamin pemerataan distribusi dan memberikan dampak sosial yang lebih luas.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian mendatang dapat mengembangkan kajian ini dengan pendekatan kuantitatif atau menggunakan analisis maqāṣid syarī'ah untuk menilai sejauh mana pengelolaan zakat memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan umat. Penelitian juga dapat difokuskan pada efektivitas zakat produktif atau pengaruh digitalisasi terhadap peningkatan partisipasi muzakki.